



## **Negara Sekuler atau Negara Agama: Tinjauan Hubungan Agama-Negara dari Perspektif Teologi Calvinis**

**Costantinus Ponsius Yogie Mofun<sup>1)\*</sup>**

<sup>1)</sup> Universitas Kristen Duta Wacana, Indonesia

<sup>\*)</sup>Email: [mofuncostan@gmail.com](mailto:mofuncostan@gmail.com)

Diterima: 05 Sep. 2022

Direvisi: 20 Okt. 2023

Disetujui: 31 Okt. 2023

### **Abstrak**

Ketika berbicara mengenai hubungan antara negara dan agama, seringkali menjadi perdebatan yang kontroversial. Kebanyakan orang beranggapan bahwa Indonesia adalah negara yang religius dan ada juga yang menganggap bahwa Indonesia adalah negara sekuler. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh agama di ruang publik yang kemudian dapat mempengaruhi juga sistem bernegara di Indonesia. Negara juga hanya digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi kepentingan unsur-unsur agama dalam masyarakat. Di sisi lain negara pun juga seringkali membatasi agama untuk tidak mencampuri urusan negara. itulah yang menjadi perdebatan hingga sekarang ini sebab Indonesia mau dibilang negara agama melainkan negara membatasi hubungan agama di dalamnya namun jika dibilang negara sekuler agama pun turut memainkan peran di dalam negara. Berangkat dari persoalan tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk mengkaji hubungan agama-negara di Indonesia (apakah negara sekuler atau negara agama) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan komparatif. Berdasarkan kajian tersebut ditemukan bahwa negara Indonesia adalah negara pancasilais atau negara berketuhanan yang maha esa. Namun dalam memahami maknanya banyak yang masih memperdebatkan bahwa sebaiknya negara Indonesia dijadikan negara agama atau sebaliknya. Oleh sebab itu dilakukan kajian teologis dengan pendekatan Calvinis dalam melihat

hubungan agama-negara di Indonesia agar setiap orang dapat memahami maknanya tersendiri.

**Kata-Kata Kunci:** Hubungan Negara-Agama; Negara Sekuler; Negara Agama, Politik; Teologi; Calvinis.

### **Abstract**

*When it comes to the relationship between state and religion, it is often a controversial debate. Most people assume that Indonesia is a religious country and there are also those who consider that Indonesia is a secular country. This is due to the influence of religion in the public space which can then affect the state system in Indonesia. The state is also only used as a tool to facilitate the interests of religious elements in society. On the other hand, the state also often restricts religion from interfering in state affairs. that is the debate until now, because Indonesia wants to be called a religious state but the state limits religious relations in it, but if it is said to be a secular state, religion also plays a role in the state. Departing from these problems, this paper aims to examine the relationship between religion-state in Indonesia (whether secular state or religious state) using qualitative and comparative descriptive research methods. Based on the study, it was found that the Indonesian state is a pancasilais state or a state with one and only god. However, in understanding its meaning, many still argue that the Indonesian state should be made a religious state or vice versa. Therefore, theological studies with a Calvinist approach are carried out in looking at the relationship between religion and state in Indonesia so that everyone can understand its own meaning.*

**Keywords:** State-Religion Relations; Secular State; State Religious, Political; Theology; Calvinist

### **Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki begitu banyak kemajemukan atau keberagaman. Keberagamana itu dapat ditemukan melalui banyaknya partikularitas baik dari segi budaya, suku, ras, maupun agama. Dengan partikularitas yang ada maka hal itu membuat Indonesia dapat dikatakan unik dengan berbagai diversitas yang ada. Ketika diversitas ini dibawah masuk pada ranah sosial politik maka sudah pasti berbagai pandangan terhadap ranah sosial maupun politik memiliki perbedaan di dalamnya. Apalagi dalam hal

tersebut faktor agama digunakan atau dijadikan landasan dalam cara berpikir, sudah pasti membawa dampak yang positif maupun negatif. Namun dalam keberagaman dengan berbagai diversitas yang ada maka, ketika agama – melihat satu agama yang dipakai – digunakan sebagai landasan berpikir untuk melihat berbagai hal di antaranya politik akan mengakibatkan bentuk yang eksklusif. Dalam konteks bernegara di Indonesia, walaupun agama tidak dipakai sebagai patokan dalam menentukan berbagai kebijakan politik, namun terkadang agama turut memainkan peran di dalamnya. Hal ini tampak pada asas kesepakatan bersama yang seringkali dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari unsur agama maupun para aktor yang pemikirannya didasarkan pada keagamaan. Jika kita melihat secara filosofis dan dasar kenegaraan, Indonesia mengakui dan menjadikan agama sebagai bagian dari prinsip-prinsip dalam berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Pendekatan agama yang digunakan sebagaimana yang telah disebutkan ternyata memiliki perjalanan dalam sejarah kemerdekaan negara Indonesia. Sejak masa penjajahan oleh kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Jepang jika ditelusuri, perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan selalu didasarkan pada perjuangan kedaerahan dan juga atas dasar keagamaan. Setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia maka, sebagian besar kalangan Muslim hendak untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama yang di dalamnya mengikuti syariat-syariat Islam. Berbeda dengan pemikiran tersebut sebagian besar tokoh-tokoh nasionalis hendak untuk memisahkan agama dari ruang publik ke ruang privat. Sehingga dalam prosesnya Indonesia menggunakan pemahaman yang bersifat nasionalis di mana agama tidak perlu menanggapi urusan negara.

Pada dasarnya negara agama dan negara sekuler merupakan kedua pandangan yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Walaupun Indonesia merupakan negara yang demokratis, hampir sebagian besar masyarakatnya mencoba untuk menerapkan kedua pandangan tersebut dalam konteks sekarang ini. Maka dalam hubungan mengenai agama dan negara sangatlah penting untuk dilihat. Ada tiga bentuk hubungan antara agama dan negara dalam konteks masa kini yakni *integrated* (penyatuan antara agama dan negara), *Intersectional* (persinggungan antara agama dan negara), dan *sekularistik* (pemisahan antara

---

<sup>1</sup> Ahmad Sadzali, "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia: Polemik Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Dan Perubahan Konstitusi," *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020), 344.

agama dan negara).<sup>2</sup> Dalam hal ini ada beberapa kelompok dari kalangan Muslim yang hendak untuk menerapkan negara Indonesia sebagai negara agama atau negara Islam (agama Islam merupakan agama utama negara Indonesia) sehingga setiap orang di dalamnya hendak untuk mengikuti aturan-aturan berdasarkan hukum Islam. Hal ini nampak pada hubungan agama dan negara dalam bentuk *integrated* yang memilih untuk penyatuan agama dan negara. Sebaliknya, ada juga yang kelompok-kelompok hendak untuk menanamkan bahwa Indonesia merupakan negara sekuler yang mana agama tidak memiliki tempat untuk turut andil dalam urusan Negara atau dikenal sebagai sekularistik. Pemahaman terhadap negara sekuler sendiri merupakan konsep mengenai hubungan agama dan negara harus dibedakan dan juga dipisahkan. Agama dan negara memiliki perannya masing-masing. Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur dan membangun relasi antara manusia dengan Yang Ilahi, sedangkan negara memiliki tugas untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan negara itu sendiri di mana tidak adanya unsur agamawi di dalamnya.

Dengan adanya perdebatan tersebut maka belum dapat dipastikan bahwa Indonesia adalah negara sekuler maupun negara agama. Hal ini dikarenakan dalam ruang publik agama sering muncul di dalamnya dan mempengaruhi cara pandang dan politik di Indonesia. Sebaliknya juga dapat dilihat bahwa dalam unsur negara, agama tidak memiliki hak sama sekali untuk terlibat langsung di dalamnya sehingga unsur mengenai negara bukanlah bagian dari agama itu sendiri. Indonesia dikatakan sebagai negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia. Dengan demikian maka pengaruh agama (Islam) sangat besar dalam ruang-ruang publik. Salah satunya yaitu kalangan politik Islam kembali bergerak untuk memperjuangkan aspirasi mereka yang tidak tersalurkan (melakukan syariat Islam di Indonesia) sehingga sangat mewarnai perpolitikan di Indonesia khususnya mengenai kebebasan beragama yang mana melalui berbagai cara baik dari demokratis melalui partai politik maupun cara-cara anarkis dengan menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri.<sup>3</sup> Hal-hal yang seringkali terjadi di ruang publik itu membuat sehingga kelompok minoritas mengalami berbagai diskriminasi. Peran pemerintah dalam mengupayakan mediasi pun terus dilakukan namun persoalan itu masih saja terjadi. Dari

---

<sup>2</sup> Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 248.

<sup>3</sup> Richard M. Daulay, *Agama Dan Politik Di Indonesia* (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2015), 217-218.

berbagai persolana tersebut maka diperlukan upaya teologis untuk dapat menerapkan bagaimana secara idealis hubungan agama dan negara agar tidak perlu menjadi dominan tetapi hubungan agama dan negara itu dilihat memiliki aspek dalam menjawab berbagai persoalan nasionalis seperti asas keadilan umat manusia dan seluruh ciptaan. Sejauh ini tulisan mengenai hubungan agama dan negara hanya difokuskan pada upaya melihat baik dan tidaknya agama dan negara yang juga dikaji berdasarkan aspek sosial aspek kebudayaan. Melainkan juga dikaji berdasarkan pada aspek keagamaan namun sejauh ini hanya dikaji secara Islam. Dengan demikian tulisan ini hadir bukan hanya sebagai perbandingan teori hubungan agama dan negara melainkan juga dikaji secara teologi Kristen dengan perspektif Calvinis.

### **Metode Penelitian**

Tulisan ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengkomparasikan kajian literatur. Pertama-tama penulis akan mendeskripsikan terkait dengan apa yang hendak diteliti seperti seperti apa itu negara sekuler atau negara agama. Setelah itu penulis akan melakukan pengumpulan data yang bersumber dari berbagai literatur-literatur dan nantinya akan diolah dan dipakai untuk melakukan analisa tulisan ini. Setelah berhasil melakukan pengumpulan data, selanjutnya penulis melakukan kajian komparatif dengan melihat sejauh mana konsep tentang hubungan agama dan negara itu terlihat. Apakah di Indonesia sendiri memiliki konsep tentang negara sekuler atau negara agama dan mana yang nantinya akan dipakai dalam melihat sistem politik bernegara di Indonesia terkait dengan hubungan agama dan negara.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### ***Negara Agama Versus Negara Sekuler***

Konsep mengenai sub judul dalam sub bagian ini adalah dua hal yang memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Negara agama merupakan negara yang memiliki sistem konstitusi yang terafiliasi dengan agama atau dengan kata lain agama lah yang menjadi poin sentral dalam menentukan berbagai kebijakan dan aturan yang berlaku dalam sebuah negara tersebut. Konsep mengenai hubungan negara agama ini memang selalu didasarkan pada aspek historis. Dalam menyusun atau membangun sebuah konsep konstitusional aspek historis tentang pemilihan opsi untuk memahami identitas keagamaan yang dominan

menjadi dasar dalam menentukan konstitusional.<sup>4</sup> Memang konsep historis dalam menentukan dasar negara atau konstitusi negara menjadi hal yang sangat penting, apalagi dalam negara tersebut hampir seluruh rakyatnya hanya memeluk pada satu agama yang dominan. Hal ini pun kemudian menciptakan adanya keterlibatan agama dalam negara dan segala hal yang menyangkut dengannya seperti pada negara Afganistan, Irak, dan berbagai negara lainnya. Ahmed kemudian melihat bahwa ada berbagai alasan yang tentunya dimiliki oleh setiap masyarakat dalam menampilkan agama harus digunakan dalam sistem pemerintahan negara. Dalam tulisannya ia menyebutkan bahwa agama mungkin dipandang memiliki visi yang baik, dan juga sebagai wadah untuk meminta pertanggungjawaban negara terhadap prinsip-prinsip moral tertentu yang terkandung dalam ajaran agama atau hukum agama.<sup>5</sup>

Jika negara agama hanya diputuskan atau diberlakukan pada satu bentuk agama bagaimana dengan masyarakat lain yang memiliki perbedaan agama? Walaupun pada dasarnya negara agama selalu dipandang karena otoritas dominasi satu agama yang kuat bukan berarti negara agama kemudian dilihat sebagai bentuk negara yang memberikan privilese kepada satu agama yang digunakan, melainkan negara agama juga tidak terlepas dalam melihat konteks agama lain di dalamnya sebagai minoritas. Hal ini dapat dilihat dalam konsep bernegara di Mesir. Walaupun Mesir memberlakukan syariat Islam namun mereka masih menempatkan posisi mereka dalam melindungi serta memenuhi hak dan kewajiban agama lain. Ahmed pun menambahkan bahwa dengan adanya pengakuan terhadap agama lain, maka pengakuan semacam itu dapat membantu minoritas untuk merasa dilibatkan dalam, dan dilindungi oleh, negara.<sup>6</sup> Apa yang ditunjukkan oleh negara Mesir merupakan salah satu bentuk walaupun agama telah terafiliasi dengan negara namun dalam satu agama dominan yang dipakai, tetap saja mereka masih mempertahankan dan menjaga hal dan kewajiban masyarakat yang minoritas agamanya.

Berbeda dengan negara agama, negara sekuler memiliki pengertian yang secara sederhana dapat dikatakan bahwa tidak adanya unsur agama dalam mencampuri urusan negara. Era sekular ini sendiri muncul karena kritik terhadap isu agama yang semakin hari dilihat sebagai suatu hal yang sudah tidak relevan lagi. Kritik tersebut yang kemudian membuat sehingga munculnya berbagai pandangan yang melihat bahwa segala sesuatu yang berbau agama hanyalah

---

<sup>4</sup> Dawood Ahmed, *Religion-State Relations* (Stockholm: International IDEA, 2018), 15.

<sup>5</sup> Ahmed, 18.

<sup>6</sup> Ahmed, 19.

bersifat privat dan bukan publik. Charles Taylor dalam tulisannya mengenai sekularisme, menyebutkan bahwa ketika berbicara mengenai rezim sekuler maka sudah tentu melibatkan pemisahan antara agama dan negara.<sup>7</sup> Dari ketiga pola hubungan agama dan negara maka yang paling terlihat jelas adalah sekularisasi. Ismatu Ropi dalam bukunya tentang *Religion and Regulation in Indonesia*, ia mengutip pendapat dari Weithman bahwa dengan adanya unsur pemisahan antara agama dan negara membuat kita semakin menyadari bahwa ada perbedaan yang tajam antara yang sekuler dan sakral (gereja dan negara).<sup>8</sup> Hal ini kemudian menunjukkan bahwa adanya upaya yang kuat sehingga agama memiliki urusannya masing-masing dan negara tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadapnya.

Dalam konsep tentang hubungan agama dan negara yang bersifat sekuler ini, tentunya tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa konsep negara seperti ini terlalu bersifat liberal dan agama tidak memiliki andil sekalipun. Dari situlah sebagian orang beranggapan bahwa konsep negara sekuler ini akan membuat agama nantinya dianggap tidak penting dan tidak perlu untuk diikuti sebab agama itu hanya berada pada ruang-ruang privat. Dalam melihat teori tentang sekularisme ini, Taylor merumuskan bahwa ada tiga pandangan atau penilaian terhadap konsep sekularisme. Yang pertama agama dilihat mengalami kemunduran dalam ruang publik, kedua adalah kemunduran terhadap praksis dan kepercayaan, dan ketiga kepercayaan dan komitmen terhadap agama di uji dalam era sekularisme ini.<sup>9</sup> Tiga hal itulah yang menjadi tantangan agama dalam era sekularisme. Ketika Taylor menulis bukunya tentang *Secular Age*, poin utama yang hendak ditekankan olehnya adalah humanisme. Tentu saja pemikirannya tentang konsep tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh Gratio dan Locke yang mana mereka sama-sama menekankan pada konsep humanisme. Sekularisme bisa dikatakan lahir ketika munculnya zaman *renaissance* dan juga pencerahan sehingga kesadaran tentang konsep agama (Yang Transenden) mulai ditinggalkan. Inilah yang menurut Taylor bahwa masyarakat barat sudah tidak lagi melihat makna kehidupan berasal dari Tuhan. Walaupun demikian, dalam kehidupan mereka, agama dan sekuler sama-sama tetap hidup dan bahkan bisa

---

<sup>7</sup> Charles Taylor, "Why We Need A Radical Redefinition Of Secularism," in *The Power Of Religion In The Public Sphere*, ed. Eduardo Mendieta, Jonathan VanAntwerpen, and Craig Calhoun (New York: Colombia University Press, 1893). 34

<sup>8</sup> Ismatu Ropi, *Religion and Regulation in Indonesia*, *Religion and Regulation in Indonesia* (Singapore: Springer Nature, 2017), 15.

<sup>9</sup> Charles Taylor, *A Secular Age* (London: The Belknap Press Of Harvard University Press, 2007), 15.

saling mengisi demi mengoptimalkan kepenuhan manusia (human flourishing). Ini berarti sekularisasi yang sangat dalam sekalipun tidak meniadakan agama dan menghilangkan religiositas.<sup>10</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa hubungan negara agama dan negara sekuler ternyata memiliki konsep yang berbeda dengan cara dan keunikannya masing-masing. Di satu sisi negara sekuler mencoba untuk memisahkan hubungan antara agama dan negara agar tidak terafiliasi dan di lain sisi negara agama mencoba menjadikan agama sebagai bagian dari negara. Namun jika ditelisik lebih jauh ternyata kedua konsep tersebut membuat adanya unsur yang berat sebelah. Mulai dengan negara agama, sudah pasti bahwa agama yang menjadi sentral dalam suatu negara hanyalah satu agama yang dipandang sebagai mayoritas dan memiliki dominasi yang kuat. Hal yang akan terjadi adalah yang menjadi mayoritas akan dipaksakan mengikuti berbagai aturan yang ditetapkan oleh agama tersebut. Walaupun dalam konteks seperti di Mesir yang mana mereka tetap dijaga dan dilindungi namun hal itu tidak mampu memberikan kebebasan sepenuhnya karena bagaimana pun mereka tetap akan melakukan kehendak mereka yang diharuskan berdasarkan agama mayoritas. Sedangkan untuk negara sekuler, walaupun agama dan negara dipisahkan, negara ternyata tidak memiliki wewenang terhadap agama sehingga kemungkinan yang akan terjadi jika dalam suatu konteks negara tersebut didominasi oleh satu agama yang dominan maka mereka bisa saja melakukan apapun tanpa memikirkan adanya unsur serta hak minoritas sebab kebebasan mereka bukanlah tugas dan wewenang negara.

### ***Membaca Kontekstualisasi Hubungan Agama-Negara di Indonesia (Sekuler atau agama?)***

Dalam mencari tahu apakah negara Indonesia merupakan negara sekuler atau negara agama, hal pertama yang harus kita lihat adalah sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Jika kita kembali pada masa di mana perjuangan kemerdekaan Indonesia maka sudah pasti perjuangan yang dilakukan selalu didasarkan pada perjuangan kedaerahan dan juga agama. Perjuangan yang didasarkan atas perbedaan itulah yang membuat sehingga para penjajah dengan mudah melakukan politik *divide et impera* atau politik adu domba sehingga upaya mudah penjajah untuk menaklukkan dan menguasai dapat

---

<sup>10</sup> Mbeo, "Anallisa Charles Taylor Tentang Sekularisasi Dan Apa Yang Dapat Dipelajari Indonesia Daripadanya," 9.

mudah terjadi. Karena perjuangan sejak masa penjajahan dilihat hanya didasarkan pada perbedaan antar agama, suku, ras, maka usaha untuk menyatukan semuanya dilakukanlah gerakan pemuda yang berupaya untuk mempersatukan seluruh pemuda yang memiliki organisasi berdasarkan agama dan kedaerahan. Gerakan ini dinamakan gerakan pemuda yang memiliki kesadaran bahwa perlunya persatuan diantara mereka.<sup>11</sup> Persatuan yang diperlukan ini menjadi suatu hal yang sangat penting yang mana adanya kesadaran yang kuat dari para pemuda sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran nasionalisme. Hal ini disebabkan karena pada saat itu, faham persatuan dan Indonesia merdeka makin berkembang di kalangan masyarakat Indonesia.<sup>12</sup> Gerakan tersebut kemudian melahirkan sumpah pemuda sebagai bentuk upaya membangun kesadaran nasionalisme bagi para pemuda.

Setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, maka pada tanggal 18-22 Agustus 1945 proses dalam melakukan rancangan UUD yang sudah dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebelumnya kemudian dibahas dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).<sup>13</sup> Seperti pada pendahuluan upaya perjuangan kemerdekaan ini bukan saja didasarkan pada aspek kedaerahan melainkan juga aspek keagamaan. Agama memegang peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu ketika upaya dalam menyusun rancangan UUD maka agama turut andil dalam mengembangkan pemahaman mereka dalam pembentukan konstitusi tersebut. Penyusunan rancangan UUD yang dibahas dalam sidang PPKI selain untuk membahas dasar NKRI tetapi juga memiliki maksud dan tujuan untuk membicarakan apakah Indonesia harus bercita-cita menjadi negara demokrasi liberal, negara islam, atau totaliterisme.<sup>14</sup> Ada empat butir penting dari naskah pembuatan batang tubuh UUD yang kemudian dirubah karena tidak sesuai dengan konteks negara Indonesia antara lain kata mukadimah diganti dengan pembukaan (agar tidak terksan islami), kata Ketuhanan dengan menjalankan syariat islam diganti dengan Tuhan Yang Maha Esa, perubahan pasal 6 ayat 1 (presiden adalah orang Indonesia dan begama

---

<sup>11</sup> Effendi Wahyono, "Sumpah Pemuda Dan Tumbuhnya Kesadaran Berbangsa," *Abad Jurnal Sejarah* 02, no. 02 (2018): 116.

<sup>12</sup> Tri Karyanti, "Sumpah Pemuda Dan Nasionalisme Indonesia," *Majalah Ilmiah INFORMATIKA* 1 (2010): 95.

<sup>13</sup> Daulay, *Agama Dan Politik Di Indonesia*. 103

<sup>14</sup> Simon Butt, "Constitutions And Constitutionalism," in *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, ed. Robert W. Hefner (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2018), 54.

Islam) dan pasal 29 ayat 1 (negara berdasarkan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuh kata yang sama dalam kalimat pembukaan di atas kemudian dicoret juga) karena dianggap diskriminatif.<sup>15</sup> Hal ini serupa juga dengan apa yang disampaikan oleh Maarif mengenai upaya penghapusan piagam Jakarta yang mana seperti dikatakan sebelumnya sehingga dalam penolakan tersebut kemudian mengundang protes terhadap ketidaksetujuan dalam menghilangkan tujuh kata yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.<sup>16</sup>

Setelah dua bulan kemerdekaan Indonesia dan petapan UUD 1945 maka dikeluarkannya maklumat X yang mana menurut para tokoh-tokoh yang berpengaruh lainnya melihat bahwa diperlukannya suatu badan legislatif sehingga Komite Nasional Indonesia (KNPI) yang telah dibentuk, ditunjuk untuk melakukan tugas sebagai legislatif sampai nantinya parlementer terbentuk.<sup>17</sup> Maklumat tersebut kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Hatta sebagai wakil presiden Indonesia saat itu. Ketika tahun 1949 Belanda mencoba untuk merebut kembali kekuasaan Indonesia sehingga dibentuk negara yang bersifat federal namun tidak berlangsung lama sehingga pada tanggal 17 Agustus 1950 diberlakukan konstitusi sementara.<sup>18</sup> Ketika diberlakukannya UUDS 1950, masih terjadi pergolakan yang cukup besar antara kalangan Muslim yang menolak negara Indonesia bukan negara Islam. Dengan demikian, mereka melakukan upaya kebangkitan agama dengan melawan pemerintah serta mencoba untuk menggantikan apa yang telah ditetapkan sebelumnya (menghilangkan tujuh kata dalam piagam Jakarta). Melihat persoalan yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia maka upaya untuk menangani persoalan tersebut dilakukannya pemilihan panitia atau konstituante yang nantinya bertugas untuk menyusun undang-undang dasar (UUD) yang baru. Dalam prosesnya, terdapat delapan partai yang terpilih yang terdiri dari berbagai kalangan agama maupun kalangan nasionalis. Oleh sebab itu maka UUD baru kemudian disusun selama dua setengah tahun dan berhasil merampungkan 90% agenda sidang konstituante, kecuali dasar negara yang menemui jalan buntu, akhirnya karena perdebatan akibat dasar negara yang tidak tuntas itulah presiden

---

<sup>15</sup> Daulay, *Agama Dan Politik Di Indonesia*. 103-104

<sup>16</sup> Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: CRCS (Center For Religious And Cross-Cultural Studies), 2018). 22

<sup>17</sup> Butt, "Constitutions And Constitutionalism." 55

<sup>18</sup> Ibid. 56

Soekarno mengeluarkan dekrit tanggal 5 Juli 1956 yang berisi tentang pembubaran Konstituante, diberlakukan kembali UUD 1945, dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).<sup>19</sup>

Pemberlakuan dekrit presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1956 pun membuat sehingga upaya dan usaha kalangan Islam menjadi terkandas. Kandasnya upaya antara kalangan Islam ini tidak membuat sehingga upaya mereka dalam mendirikan negara agama menjadi terhenti tetapi usaha itu tetap dilakukan hingga sekarang ini. Perdebatan dan perselisihan antara menyatukan atau memisahkan agama dari negara menjadi hal yang kontroversial sebab keinginan beberapa kelompok tertentu menginginkan negara Indonesia sebagai negara agama di mana agama Islam menjadi agama negara. Namun hal ini tidak terjadi karena pandangan dari parah tokoh nasionalis melihat bahwa ada berbagai kemajemukan sehingga ditetapkan Indonesia bukan sebagai negara agama dan menolak memberlakukan syariat Islam di Indonesia. Hal-hal inilah yang menjadi tantangan dalam konteks bernegara sebab hal itu mencederai dasar negara Indonesia. Berbagai penolakan terhadap kaum minoritas dalam kebebasan beragama menjadi isu penting yang selalu saja muncul dalam konteks kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, konteks hubungan agama dan negara di Indonesia merupakan hubungan yang interseksional namun tidak menempatkan pada satu agama tetapi negara berketuhanan sebagaimana yang disebutkan oleh Ropi.<sup>20</sup>

Indonesia merupakan negara yang memiliki dasar negara yang bertumpu pada konsep Pancasila yang menerapkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat serta dengan kebebasan untuk beragama. Pancasila dikatakan sebagai dasar negara karena Pancasila sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara sehingga apapun yang dilakukan selalu didasarkan pada Pancasila. Dalam bidang atau tatanan hukum Pancasila dilihat sebagai kaidah tertinggi.<sup>21</sup> Dengan demikian maka konteks pembuatan konstitusi Indonesia ini, para pendiri bangsa akhirnya sepakat bahwa Indonesia tidak mengikuti negara-negara berpenduduk mayoritas Islam di Timur Tengah yang memberikan kedudukan istimewa kepada Islam sebagai agama resmi negara, dan juga

---

<sup>19</sup> Daulay, *Agama Dan Politik Di Indonesia*. 113

<sup>20</sup> Ropi, *Religion and Regulation in Indonesia*, 57.

<sup>21</sup> Taufiqurrahman, *Pendidikan Pancasila* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2018). 80

tidak menyatakan diri sebagai negara sekuler seperti Turki.<sup>22</sup> Indonesia merupakan negara pancasila yang mana bukan negara agama atau sekuler di dalamnya melainkan negara demokrasi yang beragama, berketuhanan Yang Maha Esa.<sup>23</sup> Dengan demikian maka jelaslah bahwa konsep dasar Indonesia merupakan salah satu konsep dasar yang tidak ada pada negara agama maupun sekuler. Agama memiliki ruang namun tidak adanya intervensi di dalamnya dan semua orang memiliki hak yang bebas dalam demokrasi.

Berangkat dari hal tersebut maka diperlukan suatu politik kewargaan dalam membahas mengenai dasar negara pancasila. Berbicara mengenai konsep politik kewargaan maka menurut Klinken hal itu diibaratkan sebagai suatu gajah yang besar dalam debat publik apalagi dalam konteks Indonesia.<sup>24</sup> Konsep politik sendiri dilihat dari suatu hubungan ketatanegaraan yang di dalamnya terdapat pemerintah dan warga negara. Jika suatu pemerintahan terdiri dari negara dan rakyatnya, maka kewarganegaraan adalah tentang siapa orang-orang itu dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain dan dengan negara. Klinken juga menyebutkan bahwa secara operasionalnya, kewarganegaraan menunjukkan hubungan antara warga negara dan agen negara, mengacu pada hak yang dinikmati warga negara serta kewajiban untuk berkontribusi pada kehidupan publik. Studi kewarganegaraan secara tradisional mengikuti salah satu dari tiga pendekatan. Ketiganya menganggap kewarganegaraan penting untuk konsolidasi demokrasi. Sebuah tradisi liberal mengkaji status hukum individu dan dengan demikian terutama berkaitan dengan kondisi keanggotaan dalam komunitas politik. Ini mengilhami argumen tentang pentingnya benar-benar mewujudkan hak-hak sipil dan politik.<sup>25</sup> Berbicara mengenai politik kewarganegaraan maka sudah tentu fokusnya mengarah kepada apa yang disebut dengan keragaman. Bagir menyebutkan juga dalam tulisannya bahwa keragaman dalam masyarakat itu sendiri menyangkut bahasa, etnisitas, agama, dan sebagainya, yang mana hal itu merupakan fakta kehidupan saat ini yang tak dapat diingkari. Kalaupun dalam suatu negara ada

---

<sup>22</sup> Daulay, *Agama Dan Politik Di Indonesia*, 105.

<sup>23</sup> Taufiqurrahman, *Pendidikan Pancasila*.

<sup>24</sup> Gerry van Klinken and Ward Berenschot, "Everyday Citizenship In Democratizing Indonesia," in *Routledge Handbook Of Contemporary Indonesia*, ed. Robert W. Hefner (London: Routledge, 2018).151

<sup>25</sup> Ibid. 153

keseragaman dalam satu hal, ia akan beragam dalam hal-hal lain.<sup>26</sup> Perkembangan praktik demokrasi di beberapa negara menunjukkan bahwa kehidupan bersama dalam masyarakat majemuk bisa berdiri jika ditopang oleh beberapa pilar. Pilar pertama adalah adanya konstitusi. Konstitusi negara demokratis dicirikan dengan adanya pembagian kekuasaan di antara institusi-institusi pemerintahan, prinsip akuntabilitas yang mengontrol perimbangan kekuasaan, dan penerimaan/ pengakuan hak-hak warga negara (hak sipil, politik, sosial, ekonomi, kultural). Pilar lain adalah suatu kultur kewargaan yang dihidupi warga negara. Pilar ini perlu ditekankan secara khusus, karena dalam banyak kasus, proses demokratisasi tidak dapat berjalan berkelanjutan ketika tidak ditopang oleh kultur kewargaan.

Hal yang paling mendasar dalam kewarganegaraan di Indonesia ialah dengan demokrasi. Dengan mengacu pada apa yang disampaikan oleh Bagir mengenai keberagaman maka kewarganegaraan Indonesia pun demikian. Demokrasi menjadi hal yang sangat penting. Klinken kemudian menjelaskan bahwa sifat kewarganegaraan di Indonesia saat ini bukan hanya sebuah produk hukum dan perundang-undangan formal, tetapi juga kualitas hubungan pribadi dan jaringan informal. Sebagai akibat dari lemahnya institusi negara dan sifat institusi negara yang melekat secara sosial. Warga negara secara teratur bergantung pada koneksi pribadi untuk mewujudkan hak dan untuk membengkokkan aturan demi kepentingan mereka. Ketergantungan mereka pada koneksi pribadi membungkam pengalaman mereka yang memiliki hak. Sebaliknya, warga negara terus-menerus menegosiasikan hubungan mereka dengan mereka yang berkuasa.<sup>27</sup> Selain itu adanya juga usaha dari para elite politik yang melihat kekacauan birokrat setelah reformasi mengambil alih bagian tersebut untuk memperkuat usaha mereka dan membuat masyarakat kelas bawah semakin miskin dan menderita. Karakter mediasi kewarganegaraan di Indonesia menghalangi warga negara dari upaya bersama untuk mendorong negara menuju realisasi hak yang lebih penuh. Ironi dari demokratisasi Indonesia adalah bahwa banyak perjuangan kewarganegaraan yang baru muncul tidak dirumuskan dalam istilah “hak” universal tetapi dalam persyaratan klaim tertentu (berbasis komunitas). Ini mungkin akan berubah secara bertahap. Transformasi sosial yang lambat akibat urbanisasi dan pertumbuhan kelas

---

<sup>26</sup> Zainal Abidin Bagir and AA GN Ari Wipayana, “Keragaman, Kesetaraan Dan Keadilan: Pluralisme Kewargaan Dalam Masyarakat Demokratis,” in *Pluralisme Kewargaan*, ed. Zainal Abidin Bagir et al. (Yogyakarta & Bandung: CRCS UGM & Mizan, 2011). 38

<sup>27</sup> Klinken and Berenschot, “Everyday Citizenship In Democratizing Indonesia.” 159

menengah pada akhirnya dapat menciptakan warga negara yang lebih menuntut dan mandiri. Protes terhadap politik “korup” telah efektif di kota-kota besar di Indonesia, dan ini bisa menjadi pertanda politik “pasca-klien” di masa depan.<sup>28</sup> Dengan demikian maka Bagir kemudian menyebutkan dalam tulisannya bahwa politik kewargaan seharusnya mencirikan konteks suatu negara-bangsa yang demokratis sekaligus plural: prinsip kewarganegaraan yang setara, yang menganggap semua orang dan kelompok masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama.<sup>29</sup> Hal inilah yang menjadi nampak bahwa Indonesia sendiri bukanlah negara yang sekuler maupun negara agama melainkan negara dengan dasar Pancasila yang mana di dalamnya semua warga negara memiliki hak dan kesetaraan berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Hak dan kebebasan yang diberikan membuat setiap masyarakat dapat menentukan kepercayaan mereka tanpa adanya intervensi dari agama maupun negara itu sendiri.

### ***Perspektif Teologi Calvinis Dalam Melihat Hubungan Agama-Negara***

Ketika diperhadapkan dengan persoalan menyangkut hubungan agama dan negara, banyak dari kalangan Calvinis melihat bahwa hubungan agama dan negara tidak boleh dipersatukan. Pandangan ini tentu saja berakar dari pemikiran John Calvin tentang hubungan agama (gereja) dan negara. Namun dalam proses untuk memisahkan gereja dan negara ternyata memiliki latar belakang historisnya tersendiri. Pada saat ternyata hubungan antara gereja dan negara terafiliasi menjadi satu sehingga negara memiliki kewenangan dan turut ikut campur dalam berbagai urusan gereja. Pandangan inilah yang menurut Calvin gereja tidak memiliki kebebasan dan kewenangan dalam dirinya sendiri. Bagi Calvin gereja tidak boleh tunduk kepada siapapun selain Kepalanya, yaitu Kristus.<sup>30</sup> Berdasarkan latar belakang inilah yang membuat sehingga Calvin pun menetapkan bahwa gereja perlu diberikan kebebasan sehingga dengan sendirinya gereja dapat memiliki keluasan tanpa dipengaruhi oleh negara. Namun pernyataan tentang gereja tidak boleh tunduk kepada negara ini jika tidak dipahami dengan serius dapat menimbulkan perbedaan makna dan pemahaman ini tentu saja pasti bisa membuat orang menjadi ambigu. Bagi Calvin, tidak

---

<sup>28</sup> Ibid. 160

<sup>29</sup> Bagir and Wipayana, “Keragaman, Kesetaraan Dan Keadilan: Pluralisme Kewargaan Dalam Masyarakat Demokratis.” 38

<sup>30</sup> W. Balke, “Pandangan Calvin Mengenai Gereja Dan Negara,” in *Ecclesia Reformata Semper Reformanda* (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2015), 166.

tunduk bukan berarti tidak menghormati dan tidak menghargai melainkan gereja harus memiliki otonominya tersendiri.<sup>31</sup>

Pandangan teologis Calvin tentang hubungan agama negara juga memiliki latar belakang historisnya juga. Pada saat itu Calvin sendiri mengalami pergolakan batin yang mana ia melukiskan pertobatannya sebagai pertobatan yang tak terduga dan hampir mirip dengan Paulus dan Luther sehingga hal itu dapat menjadi acuan bagi para pembaca bukunya agar dapat menyerahkan diri semata-mata pada anugerah Allah.<sup>32</sup> Anugerah Allah yang dimaksud kemudian ditekankan pada Roh Kudus sehingga pandangan teologis Calvin tentang Roh Kudus itu kemudian diinterpretasikannya dalam konsep hubungan agama dan negara. Menurut Calvin, penyerahan diri pada anugerah Allah itu haruslah ditekankan pada pengudusan kehidupan entah itu di dalam bidang agama (gereja) maupun dalam lingkup negara.<sup>33</sup> Pengudusan hidup sebagaimana yang dimaksudkan disini agar baik gereja maupun negara harus sama-sama memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Hal ini kemudian digambarkan oleh Balke bahwa:

Dengan tidak jemu-jemuhnya ia menghimbau para raja dan penguasa agar menyadari tanggung jawab mereka atas pengudusan semua aspek kehidupan rakyat. Dibandingkan dengan teologi Luther, pemikiran Calvin lebih banyak memberi kekuatan untuk membina dan mempengaruhi kehidupan politis. Pandangan Calvin mengenai tindakan Allah lebih luas sebab Allah bertindak dalam seluruh dunia: dalam gereja, dalam negara, dalam kebudayaan. Semuanya itu dibuat-Nya engabdi pada kemuliaan-Nya sendiri. Pembenaan orang berdosa tetap diimani, tetapi yang diberi tekanan ialah dikuduskannya nama Allah. Sesungguhnya bagi Calvin kemuliaan Allah dan keselamatan manusia tidak saling menentang. Tetapi, teologinya memusatkan perhatiann pada pembaruan, pada pemulihan gambar Allah dalam diri manusia, yang dikaitkannya dengan panggilan dan tujuan yang menentukan hidup manusia. Baik gereja (*regnum spiritual*) maupun negara (*regnum politicum*) wajib menopang proses itu; keduanya merupakan sarana keselamatan lahiriah.<sup>34</sup>

Pernyataan di atas merupakan dasar teologis Calvin dalam melihat bagaimana seharusnya hubungan antara agama itu dapat dilakukan karena keduanya baik gereja maupun negara sama-sama memiliki tugas untuk menegakan keadilan dan kebenaran di dalam dunia. Berdasarkan rumusan

---

<sup>31</sup> Balke, 165.

<sup>32</sup> Christiaan de Jonge, *Apa Itu Calvinisme?* (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2008), 7.

<sup>33</sup> Balke, "Pandangan Calvin Mengenai Gereja Dan Negara," 164.

<sup>34</sup> Balke, 164-165.

teologis tersebut maka dapat dilihat bahwa perhatian Calvin ternyata bukan saja ditujukan bagi gereja melainkan juga sampai pada bentuk pemerintahan dalam negara. Perhatian Calvin pada pemerintah negara agar dapat berfungsi dengan benar.<sup>35</sup> Calvin juga sendiri memberi imbauan kepada rakyat agar wajib untuk tetap setia pada pemerintah sebab pemerintah juga merupakan hamba Allah. Pandangan ini tentunya didasarkan juga pada teks Roma 13:1-7 sehingga pemerintah pun harus layak dihormati dan dipatuhi.<sup>36</sup>

Pemikiran Calvin tentang hubungan agama dan negara di satu sisi tidak dapat dikatakan sebagai bentuk yang sekuler yang mana memisahkan agama dan negara melainkan keduanya sama-sama memiliki keterikatan yang sama namun tidak boleh mencampuri urusan satu dengan yang lainnya. Tetapi yang perlu dilakukan ialah harus sama-sama saling menopang sehingga dapat terciptanya suatu negara yang tertib dan selalu menegakan keadilan bagi setiap masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa agama/gereja (*regnum spiritual*) maupun negara (*regnum politicum*) harus wajib saling menopang menopang proses itu sebab keduanya merupakan sarana keselamatan lahiriah.<sup>37</sup> Bagaimana dengan konteks di Indonesia? Sebenarnya pandangan Calvin mengenai hubungan agama dan negara tentu saja masih sangat relevan dengan konteks di Indonesia. Di satu sisi Indonesia bukan merupakan negara agama maupun negara sekuler melainkan negara pancasilais atau meminjam istilah Ropi adalah negara berketuhanan. Jika memahami dengan baik makna ketuhanan yang terdapat dalam sila pertama maka kita juga harus mengakui bahwa negara juga merupakan wakil Allah di bumi sehingga mereka juga harus dihormati tanpa perlunya agama masuk dalam mencampuri urusan agama. Tugas agama dan negara harus saling berjalan beriringan dan saling menopang terhadap unsur keadilan sesame dan seluruh ciptaan.

## Simpulan

Pembahasan mengenai hubungan agama dan negara memang bukan suatu hal yang baru sebab sejauh ini telah banyak usaha yang dilakukan dalam melihat wacana hubungan agama dan negara terkhususnya di Indonesia. Oleh sebab itu dalam persoalan mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia bukanlah dapatlah terjawab karena Indonesia bukanlah negara agama atau pun negara sekuler, melainkan Indonesia adalah negara pancasila atau negara berketuhanan

---

<sup>35</sup> Balke, 165.

<sup>36</sup> Balke, 171, 172.

<sup>37</sup> Balke, 165.

yang maha esa. Konsep negara ini sangatlah idela karena dalam konsep pancasila itu sendiri dapat menghadirkan nilai-nilai adab dan berbudi luhur konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia. Konsep negara pacasila ini tidak berat sebelah melainkan berada pada posisi yang netral dalam mengembangkan konsep agama negara. Sama halnya dengan teologi Calvinis baik agama maupun negara sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Agama tidak mencampuri urusan negara maupun sebaliknya. Namun mereka selalu berjalan beriringan dengan saling menopang. Agama mendukung negara begitu juga negara mendukung agama sehingga dapat menegekan keadilan sosial bagi sesama dan ciptaan.

### Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 247–258.
- Ahmed, Dawood. *Religion-State Relations*. Stockholm: International IDEA, 2018.
- Bagir, Zainal Abidin, and AA GN Ari Wipayana. "Keragaman, Kesetaraan Dan Keadilan: Pluralisme Kewargaan Dalam Masyarakat Demokratis." In *Pluralisme Kewargaan*, edited by Zainal Abidin Bagir, AA GN Ari Wipayana, Mustaghfiroh Rahayu, and Farid Wajidi. Yogyakarta & Bandung: CRCS UGM & Mizan, 2011.
- Balke, W. "Pandangan Calvin Mengenai Gereja Dan Negara." In *Ecclesia Reformata Semper Reformanda*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2015.
- Butt, Simon. "Constitutions And Constitutionalism." In *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, edited by Robert W. Hefner, 211–225. New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2018.
- Charles Taylor. *A Secular Age*. London: The Belknap Press Of Harvard University Press, 2007.
- Daulay, Richard M. *Agama Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2015.
- Jonge, Christiaan de. *Apa Itu Calvinisme?* Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2008.
- Karyanti, Tri. "Sumpah Pemuda Dan Nasionalisme Indonesia." *Majalah Ilmiah INFORMATIKA* 1 (2010): 89–99.
- Klinken, Gerry van, and Ward Berenschot. "Everyday Citizenship In Democratizing Indonesia." In *Routledge Handbook Of Contemporary Indonesia*, edited by Robert W. Hefner. London: Routledge, 2018.

- Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS (Center For Religious And Cross-Cultural Studies), 2018.
- Mbeo, Narwastuyati Petronela. "Anallisa Charlles Taylor Tentang Sekularisasi Dan Apa Yang Dapat Dipelajari Indonesia Daripadanya." Sekolah Tinggi Filsafat riyakarya, 2020.
- Ropi, Ismatu. *Religion and Regulation in Indonesia. Religion and Regulation in Indonesia*. Singapore: Springer Nature, 2017.
- Sadzali, Ahmad. "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia: Polemik Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Dan Perubahan Konstitusi." *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020).
- Taufiqurrahman. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2018.
- Taylor, Charles. "Why We Need A Radical Redefinition Of Secularism." In *The Power Of Religion In The Public Sphere*, edited by Eduardo Mendieta, Jonathan VanAntwerpen, and Craig Calhoun. New York: Colombia University Press, 1893.
- Wahyono, Effendi. "Sumpah Pemuda Dan Tumbuhnya Kesadaran Berbangsa." *Abad Jurnal Sejarah* 02, no. 02 (2018): 115–130.